



BUPATI MAPPI
PROVINSI PAPUA SELATAN
PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG
PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DILINGKUNGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur Pemerintahan Kabuapten Mappi Khususnya dibidang pelayanan Publik dan sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang nyaman dan bersahabat bagi masyarakat pemohon izin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pakaian Dinas Khusus Pegawai dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi dimaksud;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pengunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, dan kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2425);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-undang nomor 14 tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua selatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaima telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah kabupaten Mappi (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2018 Nomor 2);
16. Peraturan Bupati Mappi Nomor 31 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi (Berita Daerah kabupaten Mappi Tahun 2018 nomor 31).
17. Peraturan Bupati Mappi Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi (Berita Daerah kabupaten Mappi Tahun 2018 nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PAKAIAN DINAS KHUSUS PEGAWAI DILINGKUNGAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MAPPI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
3. Bupati ialah Bupati Mappi;
4. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi;
5. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi;
6. Pakaian Dinas Khusus adalah pakaian seragam yang wajib dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mappi;

BAB II FUNGSI PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 2

Pakaian Dinas Khusus dilingkungan DPMPTSP berfungsi sebagai berikut:

- a. Perwujudan ketertiban dan kedisiplinan pegawai;
- b. Meningkatkan citra aparatur Pemerintahan Kabupaten pada DPMPTSP yang memiliki fungsi pelayanan publik; dan
- c. Sebagai upaya untuk menciptakan suasana yang nyaman dan bersahabat bagi masyarakat pemohon izin.

BAB III PAKAIAN DINAS KHUSUS

Pasal 3

- (1) Pakaian dinas khusus pegawai digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pria : Baju kemeja lengan panjang berwarna biru dengan kerak baju Motif batik dan lipatan ditangan bermotif batik, dasi bermotif batik, tanda pengenal dan celana panjang hitam.
 - b. Wanita: Baju kemeja lengan panjang berwarna biru dengan kerak baju motif batik dan lipatan ditangan bermotif batik, syal bermotif batik, tanda pengenal dan celana panjang hitam dan jilbab warna hitam polos batgi yang menggunakan hijab.
- (2) Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai pada hari Selasa;
- (3) Pakaian dinas pegawai pada hari senin, rabu, kamis dan jumat sesuai dengan pakaian dinas dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi.

Pasal 4

Model pakaian dinas khusus pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang tercantum dalam Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Biaya pengadaan pakaian dinas khusus pegawai dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi.
- (2) Pengadaan pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan pada DPMPTSP Kabupaten Mappi.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
Pada Tanggal 24 Januari 2023

Pj.BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR

Diundangkan di Kepi
Pada Tanggal 24 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH,
CAP/TTD
FERDINANDUS KAINAKAIMU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2023 NOMOR 11



Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Pj.Gubernur Provinsi Papua Selatan di Merauke;
2. Inspektur Daerah Provinsi Papua Selatan di Merauke;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Mappi di Kepi;

A r s i p (Bag. Hukum).-

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 JANUARI 2023


A. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS PRIA



Keterangan gambar :

1. Lambang Pemda
2. Tanda Pengenal
3. Dasi
4. Celana

B. MODEL PAKAIAN DINAS KHUSUS WANITA



Keterangan gambar :

1. Lambang Pemda
2. Tanda Pengenal
3. Syal
4. Rok

Pj.BUPATI MAPPI,
 CAP/TTD
 MICHAEL ROONEY GOMAR

